



## P U T U S A N

Nomor 188/PDT/2021/PT DPS.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PUTU VERA WULANDARI : NIK 044811910002, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 8 November 1991, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jl. Tukad Banyuning J No. 15, Kel.Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charlie Y. Usfunan,SH.MH, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum CHARLIE Y. USFUNAN,SH.MH, beralamat di Jalan Tukad Yeh Aya No.15, Renon, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021, sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

M e l a w a n

PUTU AGUS RAY KARUNIA : NIK 5171032409900001, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 24-09-1990, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai negeri Sipil bertempat tinggal di Jl. Tk. Banyuning J No. 15, Kel.Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasanya Putu Agus Ray Karunia, Dkk., para advokat, berkantor di Jl. Bhineka Nusa Kauh I Blok P No 118 Dalung, Permai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2021 dan telah didaftarkan dikepaniteraan dengan register nomor 1207/Dat/2021 tanggal 12 Juli 2021, sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut dan membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2021/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini dalam tingkat banding ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 671/Pdt.G/2021/PN Dps. Tanggal 4 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

☐ Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat (Putu Vera Wulandari) dengan Tergugat (Putu Agus Ray Karunia) yang telah dilangsungkan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I.B. Wisnu, pada tanggal 7 November 2019 dan Putu Agus Ray Karunia berkedudukan sebagai Purusa, yang telah dicatatkan dalam Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-21112019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 21 November 2019 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan pengadilan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding Nomor 109/Akta.Pdt.Banding/2021/PN.Dps, tanggal 11 Oktober 2021;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 671/Pdt.G/2021/PN.Dps. Jo. Nomor 109/Akta.Pdt.Banding/2021/PN.Dps, tanggal 1 Nopember 2021;
3. Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2021;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2021/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 671/Pdt.G/2021/PN.Dps. Jo. Nomor 109/Akta.Pdt.Banding/2021/PN.Dps, tanggal 3 Nopember 2021;
5. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Terbanding Perkara Nomor 671/Pdt.G/2021/PN.Dps. Jo. Nomor 109/Akta.Pdt.Banding/2021/PN.Dps, tanggal 1 Nopember 2021;
6. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Pembanding Perkara No. 671/Pdt.G/2021/PN.Dps. Jo. Nomor 109/Akta.Pdt.Banding/2021/PN.Dps, tanggal 3 Nopember 2021;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan banding, Pembanding telah mengajukan alasan alasan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding tidak dapat memiliki hak asuh yang sama karena perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah putus karena perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 04 Oktober 2021, Nomor : 671/Pdt.G/2021/PN.Dps, sehingga seyogyanya hak asuh anak diberikan sepenuhnya kepada Pembanding karena anak Pembanding dan Terbanding masih berusia 15 (lima belas) bulan yang masih membutuhkan ASI eksklusif dan lebih membutuhkan kasih sayang serta bimbingan dari ibunya (Pembanding). Selain itu, terdapat beberapa yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan hak asuh kepada Pembanding, sebagai berikut:
  - Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 No. 102 K/Sip/1973 yang pada intinya menyatakan bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak; dan
  - Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 2003 No. 126 K/Pdt/2001 yang pada intinya menyatakan bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2021/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan diberikannya hak asuh anak kepada Pembanding bukan Pembanding memutus hubungan antara ayah (Terbanding) dengan anaknya, namun demi memperoleh kepastian hukum dan agar tidak terjadi perselisihan terkait dengan hak asuh anak di kemudian hari. Terlebih dalam Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor 003/KEP/PSM-A3/MUDP/BALI/2010 pada bagian III angka II tentang Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian, no. 4 huruf c diatur bahwa “setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan *pasidikaran* anak tersebut dengan keluarga *purusa*, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak *purusa*.”;

2. Bahwa dengan diputusnya perkawinan antara Pembanding dan Terbanding tidak semata-mata mengakhiri kewajiban Terbanding untuk memberikan nafkah kepada anaknya terlebih Terbanding merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang mana merujuk pada PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 10/1983) sebagaimana telah diubah oleh PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 45/1990), pada Pasal 8 ayat (2) diatur bahwa, “Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.” Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, angka 16 diatur bahwa, “Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, hak atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzinah, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami terbukti telah menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami terbukti telah meninggalkan istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.” Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Terbanding tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi Pembanding dan juga anak dari Pembanding dan Terbanding dengan memberikan 1/3 dari gajinya bagi Pembanding dan juga 1/3 dari gajinya

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2021/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi anak Pembanding dan Terbanding. Selain itu, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa suami menafkahi mantan istri dan anaknya, pada Pasal 41 huruf (b) diatur bahwa, “bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.” Kemudian pada Pasal 41 huruf (c) diatur pula bahwa, “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Pembanding/Penggugat dengan ini mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan/ Memutus/Mengadili sendiri sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Putu Sharon Audhreey Karunia, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 08 Juli 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-24112020-0031 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 19 Januari 2021, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pembanding sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 18 tahun;
3. Menetapkan Terbanding untuk menyerahkan 1/3 dari penghasilan bulannya bagi anak, selama anak tersebut berada dalam hak asuh Pembanding;
4. Menetapkan Terbanding untuk menyerahkan 1/3 dari penghasilan bulannya bagi bekas isteri/Pembanding.

Subsidaire : Mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 671/Pdt.G/2021/PN Dps. tanggal 4 Oktober 2021, serta alasan-alasan keberatan dalam memori Banding Pembanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2021/PT DPS



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian Gugatan Penggugat/ Pembanding status Penggugat/Pembanding adalah sebagai Pegawai BUMN, sedangkan status Tergugat/Terbanding adalah Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa para pihak berperkara dalam mengajukan gugatan perceraian atau sebagai pihak dalam gugatan perceraian di Pengadilan, haruslah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 disebutkan bahwa :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pembanding semula Penggugat diungkapkan pula dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*"Bahwa, memperhatikan semenjak berlakunya Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara kini diatur sebagai berikut:*

- (1) *Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.*

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) *BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.*

*Maka, dalam melakukan perceraian pegawai BUMN tidak memerlukan ijin cerai dari atasan, tetapi cukup melaporkan perceraian tersebut setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, dalam mengajukan gugatan cerai ini tidak terlebih dahulu diperlukan ijin cerai tersebut dari atasan;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa aturan hukum dimaksud substansi pokoknya berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 hanya mengatur tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, dan tidak mengatur secara spesifik tentang perceraian, terlebih lagi Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak dinyatakan tidak berlaku atau dicabut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa dari hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka menurut Pengadilan Tinggi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tersebut tidak dapat diterapkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara tidak dapat diterapkan dalam putusan perkara ini, maka Aturan Hukum khusus mengenai Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil harus diterapkan dalam putusan perkara ini;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2021/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari persyaratan formal dalam mengajukan gugatan perceraian serta dengan memperhatikan bukti bukti awal yang diajukan oleh para pihak berperkara, ternyata ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak dipenuhi oleh para pihak yang berperkara yakni Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatan Perceraian tidak ada ijin dari atasannya sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut sifatnya prematur karena syarat formal gugatan tidak terpenuhi, maka eksepsi Terbanding semula Tergugat dapat diterima dan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan haruslah gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 671/Pdt.G/2021/PN Dps. tanggal 4 Oktober 2021 tidak lagi dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 671/Pdt.G/2021/PN Dps. tanggal 4 Oktober 2021 harus dibatalkan, maka Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg. semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2021/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 671/Pdt.G/2021/PN Dps. tanggal 4 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Terbanding semula Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari ini Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh kami I Nyoman Utama,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan Eka Budiprijanta,SH.MH. dan Dr. Djaniko M.H. Girsang,SH. M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15 Nopember 2021 Nomor. 188/PDT/2021/PT.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta oleh Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis :

EKA BUDIPRIJANTA, SH., MH.

I NYOMAN SUTAMA, SH. MH.

Dr.DJANI KO. M.H.GIRSANG,SH., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti :

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai ..... Rp10000,00

2. Redaksi ..... Rp10000,00

3. Pemberkasan ..... Rp130.000,00

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2021/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)